

Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Terpapar Covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Moch Subhan Zakaria¹, Eddy Asnawi², Bahrun Azmi³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
e-mail: zakariasubhan@gmail.com¹, eddyasnawi@yahoo.com²,
azmilugas@gmail.com³

Abstrak

Pelayanan kesehatan di Lapas merupakan bagian integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar narapidana baik laki-laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat di luar Lapas. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Lapas akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Namun yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan yang dihadapi pada Lapas Kelas IIA Bangkinang terkait bagi BWP bahwa petugas rutan/lapas maupun WBP belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam program vaksinasi penanggulangan COVID-19. Pada tahapan pemberian vaksin kedua yang ditujukan kepada petugas pelayanan publik, seharusnya juga memprioritaskan petugas dalam setting tertutup seperti petugas dalam rutan dan lapas, terutama karena buruknya kondisi *overcrowding* lapas dan rutan. Petugas pemasyarakatan harus masuk dalam prioritas kedua ini. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah sosiologis yang mengkaji tentang implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif. Kesimpulan harus segera diberi masker dan diisolasi dan memberikan penanganan, memberikan masker N95 disarankan, jika tidak tersedia, masker medis biasa harus digunakan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi. Sarannya agar diperlukan sinergitas secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta masyarakat secara simultan untuk mengadvokasikan dan mendukung pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 bagi WBP.

Kata kunci: *Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpapar Covid-19, Lapas*

Abstract

Health services in prisons are an integral part of public health, because most prisoners, both male and female, have been and will continue to be part of the community outside the prison. Therefore, health services in prisons will have a positive impact on the health of the community as a whole. However, what happened based on the results of observations encountered at the Bangkinang Class IIA Prison related to BWP that prison/prison officers and WBP have not received serious attention from the government in the COVID-19 vaccination program. In the second stage of administering the vaccine, which is aimed at public service officers, it should also prioritize officers in closed settings such as officers in prisons and prisons, especially because of the poor conditions of overcrowding in prisons and detention centers. Correctional officers must be included in this second priority. The type of research that the author conducted

is sociological which examines the implementation of health services for inmates exposed to COVID-19 at the Class IIA Bangkinang Prison based on guidelines for implementing health services at the Correctional UPT in the context of preventing and overcoming COVID-19. The data analysis technique used qualitative analysis, namely the data that the author of the analysis explained descriptively. Conclusion must be immediately given a mask and isolated and provide treatment, providing N95 masks is recommended, if not available, ordinary medical masks should be used. However, in its implementation there are several obstacles faced. The suggestion is that an integrated synergy is needed between the central government, regional governments, relevant ministries, and the community simultaneously to advocate and support health services for prisoners exposed to COVID-19 for WBP.

Keywords: *Health Services, Correctional Inmates, Exposure to Covid-19, Prisons*

PENDAHULUAN

Pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 adalah pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan, mencegah penyebarannya di antara petugas, penghuni (Tahanan, Narapidana dan Anak) serta tamu/pengunjung. Juga menjadi panduan dalam upaya pengendalian bila di kemudian hari didapati kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Terkonfirmasi COVID-19 yang berstatus Tahanan, Narapidana dan Anak. (Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, 2020:3).

Pedoman ini memuat alur dan mekanisme dasar mitigasi risiko di UPT Pemasyarakatan dan penanganan COVID-19 di fasilitas kesehatan yang tersedia di UPT Pemasyarakatan dan Rumah Sakit rujukan setempat. Penyebaran virus dan penambahan korban yang begitu cepat telah menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia, tidak terkecuali jajaran Pemasyarakatan. Merespon hal tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan jajaran Pemasyarakatan di tingkat Wilayah dan UPT segera mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya, termasuk berkoordinasi dengan para pihak terkait dan pemenuhan kebutuhan rujukan ke layanan kesehatan di luar UPT Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19, dibuat guna memberikan panduan kepada Wilayah dan UPT Pemasyarakatan dalam mencegah dan menangani kasus COVID-19 bagi Tahanan, Narapidana dan Anak. (Mohammad Anwar, *Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4 No. 1, 2020: 27-35).

Beberapa faktor risiko ini cenderung terwakili dalam populasi UPT Pemasyarakatan, karenanya diperlukan upaya sungguh-sungguh dari Kepala UPT Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini mendapatkan penanganan khusus dengan: (Ilhami Bisri, 2012: 13).

1. Kemudahan akses ke barang/alat kebersihan tambahan;
2. Tidak berada di sel yang padat;
3. Lebih sering memantau kondisi dan kebutuhan kesehatan, dan melakukan pemenuhan sesuai rekomendasi petugas kesehatan;
4. Melakukan identifikasi dan pengelompokkan sehingga tidak bercampur

Kepala UPT Pemasyarakatan harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan setempat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh pihak terkait).

Kepala UPT Pemasyarakatan bersama pejabat terkait dan petugas kesehatan melakukan *asesmen* kapasitas aktual pencegahan, pengendalian termasuk fasilitas kesehatan rujukannya. *Asesmen* pendahuluan ini harus dilakukan dengan “cepat” tetapi bermakna: tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk tindakan selanjutnya.

Kepadatan hunian di lingkungan UPT Pemasarakatan, berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit, khususnya yang disebarkan melalui droplets di udara. Data dari populasi umum menunjukkan bahwa angka reproduksi dasar (R_0 = jumlah kasus sekunder baru yang terinfeksi dari kasus primer) COVID-19 adalah sekitar tiga. Di UPT Pemasarakatan, R_0 kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Untuk TBC, ditemukan bahwa perbedaan R_0 antara UPT Pemasarakatan dan masyarakat umum jauh lebih tinggi. Lebih lanjut, penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya, khususnya yang menderita *multiple* penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit pada paru termasuk TBC dan imunitas lemah (seperti pada kasus HIV-AIDS dan Kanker) adalah faktor risiko yang mengarah pada hasil COVID-19 yang lebih parah. Dikutip dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari38882-napi>, diakses pada tanggal 10 April 2022).

Selain itu, proses yang memungkinkan identifikasi awal kasus dan manajemennya secara aman dan efektif sering kali lemah di lingkungan UPT Pemasarakatan, yang kemudian semakin mengekspos Tahanan, Narapidana dan Anak terhadap implikasi medis yang buruk terkait COVID-19. Terakhir, akses tepat waktu ke rumah sakit adalah masalah yang hampir universal bagi semua Tahanan, Narapidana dan Anak: akses tepat waktu ke pusat rujukan yang sesuai dengan PPI yang menyediakan perawatan yang sesuai bisa jadi bahkan lebih sulit untuk dipastikan. Karena itu pencegahan adalah pendekatan paling efektif untuk menghindari wabah COVID-19 di UPT Pemasarakatan. Akhirnya, salah satu langkah penting pencegahan di lingkungan UPT Pemasarakatan adalah memastikan pemeriksaan kesehatan sistematis dan menangani kebutuhan yang teridentifikasi pada saat akan memasuki UPT Pemasarakatan. (Harsono,2012:17).

Mencegah masuknya COVID-19 ke dalam UPT Pemasarakatan melalui peningkatan pengetahuan tentang penyakit COVID-19 dan penguatan penerapan “aturan-aturan” higienitas dasar oleh seluruh petugas, tamu/pengunjung, Tahanan, Narapida dan Anak. Singkatnya, cuci tangan sesering mungkin, pertahankan jarak fisik, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan praktikkan higienitas pernafasan. Sarana (sumber daya) untuk menerapkan aturan-aturan tersebut harus tersedia di tempatnya setiap saat. (Mohammad Mustofa, 2008: 38)

Semua orang yang memasuki UPT Pemasarakatan (Tahanan, Narapidana dan Anak, petugas, tamu/pengunjung dll) harus diberi informasi yang jelas, ringkas, dan terkini tentang penyakit COVID-19 dan tentang empat “aturan” kebersihan dasar. Informasi harus diberikan baik secara langsung oleh petugas terlatih, juga melalui media cetak (spanduk) dan pengeras suara dalam berbagai bahasa, disesuaikan dengan populasi UPT Pemasarakatan. Selain meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai COVID-19, informasi ini harus meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap “aturan-aturan” kebersihan dan langkah-langkah pencegahan lainnya yang ada.

Dikutip dari (<https://ham.go.id/2021/11/30/kewajiban-negara-melindungi-ham-warga-binaan-pemasarakatan-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 10 April 2022). Semua petugas dan tamu/pengunjung harus dilatih untuk mengetahui dan dengan ketat menerapkan empat aturan kebersihan dasar, dan tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Tahanan, Narapidana dan Anak juga harus mendapat pelatihan, baik ketika masuk dan selama di dalam. Bila merasa tidak enak badan, untuk segera memberi tahu kepada Kader Kesehatan untuk menginformasikan kepada petugas kesehatan di UPT Pemasarakatan. (Dwidja Priyanto, 2012: 45)

Petugas UPT Pemasarakatan yang tugasnya termasuk kontak awal dengan pengunjung/tamu, Tahanan, Narapidana dan Anak yang memasuki UPT Pemasarakatan harus menerapkan aturan “jaga jarak social (*social distancing*)”. Di mana kontak langsung dari jarak satu meter diwajibkan (misal: pemeriksaan atau pengeledahan badan), APD (sarung tangan dan masker) yang sesuai harus tersedia dan dikenakan. (Ikhsan Lintang Ramadhan, 2020: 518–22).

Ditetapkannya pandemi Covid-19 yang beberapa waktu lalu telah menyebarluas dalam skala global sebagai bencana non alam nasional, mendorong Pemerintah Indonesia untuk

melakukan berbagai upaya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 ini di berbagai sektor kehidupan khususnya di Lapas/Rutan.(Wahyu Jati, dkk, 2020: 7).

Penyebaran virus Covid-19 yang masif berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, penanganan berfokus pada mengatur mobilitas orang dengan kebebasan, sedangkan orang-orang yang kebebasannya terbatas kurang mendapatkan perhatian. (Yusafat Rizako, 2010: 19).

Menteri Hukum dan HAM Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait teknis dan juga tempat penanganan pemberian kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpapar covid-19 ditengah pandemi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dikutip dari Ely Alawiyah Jufri, Jurnal Hukum Vol.8 No. 1 Tahun 2017: 54-63).

Upaya pemberian jaminan kesehatan terhadap narapidana ini dilakukan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di LAPAS yang telah mulai dilaksanakan semenjak 31 Maret 2020. Pencegahan penyebaran virus tersebut dilakukan dengan memberikan narapidana hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika didasarkan dan ditinjau atas konsep karantina, pada praktiknya kehidupan narapidana di dalam lembaga pemsayarakatan tentu lebih aman dibandingkan jika berada di luar lapas. (Barda Nawawi, 2010: 1).

Hal ini dikarenakan mereka tidak langsung berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar Lapas, mereka setiap harinya hanya berkegiatan sesama narapidana saja di dalam kawasan lapas. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin jika virus dapat menyebar dari sesama narapidana. (Irwan Panjaitan, 2010: 84).

Pelayanan kesehatan di Lapas merupakan bagian integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar narapidana baik laki-laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat di luar Lapas. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Lapas akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan yang dihadapi pada Lapas Kelas IIA Bangkinang terkait bagi BWP bahwa petugas rutan/lapas maupun WBP belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam program vaksinasi penanggulangan COVID-19. Pada tahapan pemberian vaksin kedua yang ditujukan kepada petugas pelayanan publik, seharusnya juga memprioritaskan petugas dalam setting tertutup seperti petugas dalam rutan dan lapas, terutama karena buruknya kondisi *overcrowding* lapas dan rutan. Petugas pemasyarakatan harus masuk dalam prioritas kedua ini.

Selain itu, keterbatasan ruangan, jumlah petugas pemasyarakatan yang sedikit dibandingkan jumlah tahanan dan narapidana, kurangnya staf perawatan kesehatan dan pengobatan, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan anggaran Rutan dan Lapas, dan akses perawatan kesehatan di rumah sakit umum yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proses perawatan tahanan atau narapidana yang terinfeksi virus Covid-19.

Jika akhirnya mereka terinfeksi virus Covid-19 dan tidak bisa lagi dirawat di dalam Rutan atau Lapas, mereka akan dirawat di luar Rutan atau Lapas dengan pengawalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Kondisi riil tersebut tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pengawalan sesuai dengan peraturan apabila banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpapar COVID-19.

Patut digaribawahi, petugas rutan dan lapas serta WBP mutlak harus menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19. Pemberian akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, utamanya dalam kondisi *overcrowding* dan penularan di rutan dan lapas yang sudah sangat berbahaya. Dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19, namun pemerintah telah mengeluarkan pedoman pelaksana layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat judul “Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Terpapar Covid-19 Di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan Di Upt Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19”.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji tentang implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa depan.
4. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam Thesis ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Rutan Kelas IIB Dumai. Dimana dalam efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik pada Rutan Kelas IIB Dumai penulis menilai belum berjalan dengan baik.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, 1 (satu) orang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 1 (satu) orang.
3. WBP Yang Terpapar Covid-19, 1 (satu) orang.
4. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan, 1 (satu) orang.

Sampel

1. Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.
3. WBP Yang Terpapar Covid-19, 5 (lima) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.
4. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan, 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang	1	1	100
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1	1	100
3.	WBP Yang Terpapar Covid-19	23	5	21,73
4.	Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan	1	1	100
	JUMLAH	26	8	

Sumber Data: *Data Olahan Tahun 2022.*

Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang ada mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
3. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.
2. Wawancara, metode wawancara yang penulis lakukan pertama kali adalah dengan wawancara terstruktur yaitu metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Selain itu pewawancara juga boleh melakukan wawancara ternonstruktur yaitu di mana si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
3. Kajian kepustakaan, yaitu dengan membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian hukum normatif data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Terpapar Covid-19 Di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan Di UPT Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang terkait implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu UPT Pemasyarakatan harus menunjuk area isolasi untuk kasus ODP COVID-19, idealnya dalam sel individual tetapi dengan jarak minimal 1 meter antara ranjang dan akses ke bahan-bahan kebersihan (masker, tisu sekali pakai, tempat sampah yang bisa tertutup sendiri). Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi. Wawancara dengan (Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Bangkinang).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terkait implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu harus segera diberi masker dan diisolasi dan memberikan penanganan, memberikan masker N95 disarankan, jika tidak tersedia, masker medis biasa harus digunakan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi. Wawancara dengan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan terkait implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu pembatasan kunjungan Tahanan, Narapidana dan Anak harus dipertimbangkan (misal, hanya kunjungan "tanpa kontak"). Staf kesehatan dan petugas Tahanan, Narapidana dan Anak yang bekerja di area karantina yang ditunjuk harus mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Wawancara dengan (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Bangkinang).

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Terpapar Covid-19 Di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan Di UPT Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang terkait hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu dikarenakan penuhnya kapasitas narapidana atau terdakwa dalam Lapas, sehingga kamar untuk isolasi tidak dapat terpenuhi dalam sel individual dengan jarak yang tidak 1 meter antara ranjang dan akses ke bahan-bahan kebersihan (masker, tisu sekali pakai, tempat sampah yang bisa tertutup sendiri). Wawancara dengan (Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Bangkinang).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terkait hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan

kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu karena keterbatasan sarana, sumber daya dan ketiadaan RS, Rujukan dengan memperhatikan kaidah PPI dalam pelaksanaan rujukan. Diutamakan untuk tetap melakukan perawatan isolasi di UPT Pemasyarakatan masing-masing. Wawancara dengan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan terkait hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu pembatasan kunjungan Tahanan, Narapidana dan Anak harus dipertimbangkan, staf kesehatan dan petugas Tahanan, Narapidana dan Anak yang bekerja di area karantina yang ditunjuk tidak mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka dikarenakan keterbatasan APD dan alat-alat yang lain. Wawancara dengan (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Bangkinang).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Terpapar Covid-19 Di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan Di UPT Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu terkait mengupayakan sarana dan sumber daya ketersediaan RS, serta diutamakan untuk tetap melakukan perawatan isolasi di UPT Pemasyarakatan masing-masing. Wawancara dengan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu Staf kesehatan dan petugas Tahanan, Narapidana dan Anak yang bekerja di area karantina yang ditunjuk harus mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka. Wawancara dengan (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar yang menangani kesehatan, pada tanggal 3 Maret 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Bangkinang).

SIMPULAN

1. Implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu harus segera diberi masker dan diisolasi dan memberikan penanganan, memberikan masker N95 disarankan, jika tidak tersedia, masker medis biasa harus digunakan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi.
2. Hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu Staf kesehatan dan petugas Tahanan, Narapidana dan Anak yang bekerja di area karantina yang ditunjuk tidak mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu Staf kesehatan dan petugas Tahanan, Narapidana dan Anak yang bekerja di area karantina yang ditunjuk harus mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; (Bandung: Alumni, 2010).
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2012),
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010).
- Mohammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, 2008).
- Yusafat Rizako, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta, Fisip-UI, 2010).
- Wahyu Jati, dkk, *Merajut Optimisme Ditengah Covid-19*, cet. 1, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020).

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Tahun 2020.

Jurnal Hukum/ Artikel/ Tesis/ Makalah

- Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol.8 No. 1 Tahun 2017.
- Ikhsan Lintang Ramadhan, “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3, 2020.
- Mohammad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatam Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 No. 1, 2020Sodikin, Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidentil, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Media Internet

- <https://ham.go.id/2021/11/30/kewajiban-negara-melindungi-ham-warga-binaan-pemasyarakatan-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 10 April 2022.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari38882-napi>, diakses pada tanggal 10 April 2022